

**PUTUSAN PENDAHULUAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
TSM – PROVINSI SULAWESI UTARA
2024**

PUTUSAN NOMOR : 01/Reg/TSM-PW/25.00/XII/2024, 25 HLM

**PUTUSAN PENDAHULUAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMISTRASI PEMILIHAN
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan Pelapor Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Kristo Ivan Ferno Lumentut terhadap Terlapor Andrei Angouw dan dr. Richard Hendry Marten Sualang yang diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif dimana Termohon dianggap melakukan tindakan Politik Uang, dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- : Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan nomor Perkara 01/Reg/L/TSM-PW/25.00/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 ini pada pokoknya terkait adanya program Pasar Murah yang dilakukan di 8 Kecamatan pada tahapan kampanye Pemilihan, Politik uang yang dilakukan di 50% Kecamatan di Kota Manado, keterlibatan aktif aparatur sipil negara, dan Pj Walikota Manado yang memiliki konflik kepentingan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memutuskan : bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Majelis Pemeriksa terhadap syarat materil Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM bukanlah merupakan uraian pelanggaran perbuatan calon yang berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih atau tidak memuat objek pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 Desember 2024.